

Tolitoli, 24 November 2025

Nomor : B-100/PM.00.02/K.ST-13/11/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan PDPB Triwulan IV

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Tolitoli

Di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Isi Surat

Sehubungan dengan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV (empat) Kabupaten Tolitoli yang sedang berjalan, dengan ini di imbau kepada KPU Kabupaten Tolitoli memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan menyebutkan ketentuan sebagai berikut :
Pasal 19 ayat (2), (3), dan (4) :
Ayat (2) Rekapitulasi PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali.
Ayat (3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengundang:
 - a. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota; dan/atau
 - c. instansi terkait lainnya.**Ayat (4)** Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
 - a. pertemuan secara langsung atau tatap muka; dan/atau
 - b. pertemuan melalui media dalam jaringan.
2. Berdasarkan ketentuan diatas, dengan ini diimbau kepada KPU Kabupaten Tolitoli untuk :
 - a. Menyampaikan jadwal pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) pada TW IV;
 - b. Melakukan Rapat Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) TW IV sesuai jadwal yang ditentukan;
 - c. Dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) agar mematuhi prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua,

T.t.d.

Fajar Syadik

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Arsip.

Sesuai dengan naskah aslinya
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
Koordinator Sekretariat

Nip. 19810422 201001 1 009